



P U T U S A N

No. 2582 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

KOPERASI SIMPAN PINJAM “SEMBILAN SEJATI”, yang diwakili oleh Ketua II “POEI EIG SHE”, yang berkedudukan di Kompleks Ruko Pemuda C 33, Jalan Kolonel Sugiono 2 Semarang, dalam hal ini diwakili oleh BROTO HASTONO, SH. MH., Advokat berkantor di Jalan Kepatihan Barat No. A 5, Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2010,

Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding;

m e l a w a n :

1. **Ir. JUWONO ESTU;**
2. **PURNAMA, DEWI WIBOWO, SH.;**
3. **DIAN LESTARI WIBOWO**, sama-sama bertempat tinggal di Puri Anjasmoro P 7 / 14 RT. 004 / RW. 004, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang;

para Termohon Kasasi dahulu para Terlawan I, II dan III /para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan I, II dan III di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Pembantah adalah Badan Usaha yang berbentuk Koperasi Simpan Pinjam yang bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

Bahwa terbantah I mempunyai tabungan berupa simpanan berjangka di Koperasi Simpan Pinjam “Sembilan Sejati” sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Simpanan Berjangka No. KSS 0010983, tertanggal 6 Juli 2005 dengan nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 6 Agustus 2005.
2. Simpanan Berjangka No. KSS 0010984, tertanggal 6 Juli 2005 dengan nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 6 Agustus 2005.

Bahwa Terbantah I bersama dengan Terbantah II mempunyai tabungan berupa simpanan berjangka di Koperasi Simpan Pinjam "Sembilan Sejati" sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terdiri dari :

1. Simpan Berjangka No. KSS 0011252, tertanggal 3 Oktober 2005 dengan nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 3 November 2005.
2. Simpan Berjangka No. KSS 0011256, tertanggal 3 Oktober 2005 dengan nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 3 November 2005.
3. Simpan Berjangka No. KSS 0011257, tertanggal 3 Oktober 2005 dengan nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 3 November 2005.
4. Simpan Berjangka No. KSS 0011258, tertanggal 3 Oktober 2005 dengan nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 3 November 2005.

Bahwa Terbantah II mempunyai tabungan berupa simpanan berjangka di Koperasi Simpan Pinjam "Sembilan Sejati" sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

1. Simpanan Berjangka No. KSS 0010981, tertanggal 6 Juli 2005 dengan nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 6 Agustus 2005.
2. Simpanan Berjangka No. KSS 0010981, tertanggal 6 Juli 2005 dengan nominal Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 6 Agustus 2005.

Bahwa Terbantah II dengan Terbantah III mempunyai tabungan berupa simpanan berjangka di Koperasi Simpan Pinjam "Sembilan Sejati" sebesar Rp 1.621.000.000,- (satu milyar enam ratus dua puluh satu juta rupiah), terdiri dari :

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 2582 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Simpanan Berjangka No. KSS 0010874, tertanggal 3 Juni 2005 dengan nominal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 3 Juli 2005.
2. Simpanan Berjangka No. KSS 0010971, tertanggal 6 Juli 2005 dengan nominal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 6 Agustus 2005.
3. Simpanan Berjangka No. KSS 0010972, tertanggal 6 Juli 2005 dengan nominal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 6 Agustus 2005.
4. Simpanan Berjangka No. KSS 0010973, tertanggal 6 Juli 2005 dengan nominal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 6 Agustus 2005.
5. Simpanan Berjangka No. KSS 0010974, tertanggal 6 Juli 2005 dengan nominal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 6 Agustus 2005.
6. Simpanan Berjangka No. KSS 0010975, tertanggal 6 Juli 2005 dengan nominal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 6 Agustus 2005.
7. Simpanan Berjangka No. KSS 0010976, tertanggal 6 Juli 2005 dengan nominal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 6 Agustus 2005.
8. Simpanan Berjangka No. KSS 0010977, tertanggal 6 Juli 2005 dengan nominal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 6 Agustus 2005.
9. Simpanan Berjangka No. KSS 0010978, tertanggal 6 Juli 2005 dengan nominal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 6 Agustus 2005.
10. Simpanan Berjangka No. KSS 0010979, tertanggal 6 Juli 2005 dengan nominal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 6 Agustus 2005.
11. Simpanan Berjangka No. KSS 0010980, tertanggal 6 Juli 2005 dengan nominal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 6 Agustus 2005.
12. Simpanan Berjangka No. KSS 0011135, tertanggal 6 Juli 2005 dengan nominal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 6 Agustus 2005.

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 2582 K/Pdt/2010



13. Simpanan Berjangka No. KSS 0011136, tertanggal 24 Agustus 2005 dengan nominal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 24 September 2005.
14. Simpanan Berjangka No. KSS 0011137, tertanggal 24 Agustus 2005 dengan nominal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 24 September 2005.
15. Simpanan Berjangka No. KSS 0011138, tertanggal 24 Agustus 2005 dengan nominal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 24 September 2005.
16. Simpanan Berjangka No. KSS 0011139, tertanggal 24 Agustus 2005 dengan nominal Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 24 September 2005.
17. Simpanan Berjangka No. KSS 0011140, tertanggal 24 Agustus 2005 dengan nominal Rp 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) jatuh tempo tanggal 24 September 2005.

Bahwa total simpanan berjangka milik para Terbantah yang disimpan di Koperasi Simpan Pinjam "Sembilan Sejati" Semarang adalah sebesar Rp 2.021.000.000,- (dua milyar dua puluh satu juta rupiah), oleh karena pihak Pembantah tidak dapat mengembalikan seluruh simpanan berjangka milik para Terbantah maka para Terbantah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Semarang No. 33/Pdt.G/2006/PN.Smg. tertanggal 27 Februari 2006 ;

Bahwa di dalam gugatan Reg. No. 33/Pdt.G/2006/PN.Smg. tertanggal 27 Februari 2006, para Terbantah (dulu para Penggugat) mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Semarang sebagaimana yang tercantum di dalam petitum surat gugatannya adalah sebagai berikut :

PRIMAIR.

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan para Penggugat di pengadilan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Rekening milik Tergugat yang atas nama Koperasi Simpan Pinjam Sembilan Sejati Semarang di Bank Mega Semarang dengan nomor 010330011099723 dengan jumlah nominal kurang lebih Rp 8.000.000.000,- (± delapan milyar rupiah);
4. Menyatakan sah menurut hukum simpanan milik para Penggugat yang disimpan di tempat Tergugat pada tanggal 3 Jam 2005, 6 Juli 2005, 24 Agustus 2005 dan 3 Oktober 2005, yang berjumlah keseluruhannya Rp 2.021.000.000,- (dua milyar dua puluh satu juta rupiah) ;



5. Menyatakan Tergugat cidera janji dan atau melakukan wanprestasi, yaitu tidak menyerahkan simpanan berjangka milik para Penggugat yang tersimpan di tempat Tergugat kepada para Penggugat yang seyogianya telah dilakukan pada tanggal 3 Juli 2005, 6 Agustus 2005, 24 September 2005 dan 3 November 2005 yang berjumlah keseluruhannya Rp 2.055.000.000,- (dua milyar lima puluh lima juta rupiah) ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat yaitu : Kerugian material sebesar Rp 2.130.700.00,- (dua milyar seratus tiga puluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat kepada para Penggugat sekaligus dan seketika ;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

SUBSIDAIR.

- Memberikan putusan yang dianggap adil dan bijaksana oleh pengadilan;

Bahwa selama berlangsungnya persidangan perkara No. 33/Pdt.G/2006/PN.Smg, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang melalui Surat Penetapannya tanggal 15 Maret 2006 telah memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Semarang, saudara Achmad Wahyudi disertai para saksi yaitu Mochammad Alwi, SH., dan Maryono, keduanya Pegawai Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan Pembebanan Sita Jaminan di PT Bank Mega, Tbk Cabang Semarang berupa :

- Rekening atas nama Koperasi Simpan Pinjam "Sembilan Sejati" Semarang di PT Bank Mega, Tbk Cabang Semarang dengan No. 010330011099723 besar jumlah nominalnya kurang lebih Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah).

Hal ini sesuai dengan Surat dari Pengadilan Negeri Semarang Nomor W9.DC.HT.04.10.209.2006 tentang Pemberitahuan Berita Acara Sita Jaminan perkara No. 33/Pdt.G/2006/PN.Smg, tanggal 15 Maret 2006 ditujukan kepada Bank Indonesia, dimana Pembantah juga diberikan tembusannya ;

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat No. 33/Pdt.G/2006/PN.Smg, tanggal 27 Februari 2006, Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan putusan pada tanggal 24 Mei 2006 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI.

DALAM EKSEPSI.

- Menolak eksepsi Tergugat ;



DALAMPOKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan pengadilan dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan menurut hukum simpanan berjangka milik para Penggugat yang disimpan di tempat Tergugat pada tanggal 3 Juni 2005, 6 Juli 2005, 24 Agustus 2005 dan 3 Oktober 2005 yang berjumlah keseluruhannya Rp 2.021.000.000,- (dua milyar dua puluh satu juta rupiah) ;
4. Menyatakan Tergugat cidera janji dan atau melakukan wanprestasi, yaitu tidak menyerahkan simpanan berjangka milik para Penggugat yang tersimpan di tempat Tergugat kepada para Penggugat yang seyogyanya telah dilakukan pada tanggal 3 Juli 2005, 6 Juli 2005, 24 Agustus 2005 dan 3 Oktober 2005 yang berjumlah keseluruhannya Rp 2.021.000.000,- (dua milyar dua puluh satu juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat sebesar Rp 2.021.000.000,- + bunga Rp 34.223.438,- = Rp 2.055.223.438,- (dua milyar lima puluh lima juta dua ratus dua puluh tiga ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah) yang harus dibayar oleh Tergugat kepada para Penggugat sekaligus dan seketika ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Rekening milik Tergugat atas nama Koperasi Simpan Pinjam Sembilan Sejati Semarang di Ban Mea Semarang dengan Nomor 010330011099723 dengan jumlah nominal kurang lebih Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) ;
7. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar R 1.169.000,- (satu juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut Pembantah pada tanggal 7 Juni 2006 mengajukan permohonan pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi Semarang terhadap putusan No. 33/Pdt.G/2006/PN.Smg, sehingga akhirnya terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Pembantah tersebut Pengadilan Tinggi Semarang telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 16 Oktober 2006 dengan perkara No. 212/Pdt/2006/PT.Smg yang amar putusannya :

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 24 Mei 2006 No. 33/Pdt.G/2006/PN.Smg, ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya-biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 212/Pdt/2006/PT.Smg. tersebut Pembantah mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi ke Mahkamah Agung RI di Jakarta sehingga akhirnya Mahkamah Agung RI melalui putusannya No. 82 K/Pdt/2007 tanggal 1 Oktober 2007 yang amar putusannya :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KOPERASI SIMPAN PINJAM SEMBILAN SEJATI tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi / Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa Pembantah diberitahu adanya putusan kasasi No. 82 K/Pdt/2007 tanggal 1 Oktober 2007 oleh saudara Karlen Sitepu, Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 26 Maret 2008, sehingga baru terhitung sejak tanggal 26 Maret 2008 perkara tersebut di atas berkekuatan hukum tetap serta dapat dieksekusi ;

Bahwa dengan telah diterimanya putusan Mahkamah Agung RI No. 82 K/Pdt/2007 tanggal 1 Oktober 2007, maka Terbantah I, II dan III telah mengajukan permohonan Eksekusi ke Pengadilan Negeri Semarang dengan No. Reg. 10/Pdt.Eks.2008/PN.Smg. terhadap Pembantah, dan Pembantah pada tanggal 7 April 2008 menerima panggilan untuk menghadap pada tanggal 10 April 2008 dan pada tanggal 17 April 2008 untuk menghadap pada tanggal 22 April 2008 untuk ditegor/diperingatkan agar supaya ia/mereka dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang yaitu selama-lamanya 8 (delapan) hari setelah teguran guna memenuhi isi atau bunyinya :

- Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 24 Mei 2006 No. 33/Pdt.G/2006/PN.Smg.
- Putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 16 Oktober 2006 No. 212/Pdt/2006/PT.Smg.
- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 1 Oktober 2007 No. 82 K/Pdt/2007 ;

Bahwa atas permohonan para Terbantah, Ketua Pengadilan Negeri Semarang mengeluarkan Penetapan No. 10/Pdt.Eks/2008/PN.Smg yang menetapkan :

"Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau penggantinya yang sah dan cakap, dengan dibantu dua orang saksi untuk melaksanakan agar Rekening milik Tergugat yang atas nama Koperasi Sembilan Sejati Semarang

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 2582 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di Bank Mega Semarang dengan No. 0103300011099723 dengan jumlah nominal kurang lebih Rp 8.000.000,- ;

Bahwa Pembantah merasa berkeberatan terhadap permohonan Eksekusi yang diajukan oleh para terbantah di Pengadilan Negeri Semarang No. 10/Pdt.Eks/2008/PN.Smg, sebagai pelaksanaan dari putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 24 Mei 2006 No. 33/Pdt.G/2008/PN.Smg. jo putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 16 Oktober 2006 No. 212/Pdt/2006/PT.Smg. Jo putusan Mahkamah Agung RI tanggal 1 Oktober 2007 No. 82 K/Pdt/2007 dengan dasar :

1. bahwa uang tunai milik Pembantah (Koperasi Simpan Pinjam Sembilan Sejati Semarang) yang tersimpan dalam rekening PT Bank Mega, Tbk Cabang Semarang dengan nomor 010330011099723 adalah Rp 2.681.712.618,- (dua milyar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus delapan belas rupiah), bukan sejumlah kurang lebih Rp 8.000.000.000,- (\pm delapan milyar rupiah) sebagaimana yang tercantum di dalam Berita Acara Sita Jaminan No. 33/Pdt.G/2006/PN.Smg;
2. bahwa uang tunai yang tersimpan dalam rekening Bank Mega Cabang Semarang dan Koperasi Sembilan Sejati No. Rek. 010330011099723 sebesar Rp 2.681.712.618,- (dua milyar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus delapan belas rupiah) adalah merupakan barang bukti dalam perkara No. 628/Pid.B/2007/PN.Smg diputus pada tanggal 29 November 2007 atas nama terpidana/terdakwa Hindrawan Sugeng bin Ramlan Sugeng yang telah berkekuatan hukum tetap. Akhirnya pada tanggal 24 Januari 2008 PT Bank Meg, Tbk Cabang Semarang yang dalam, hal ini kepentingannya diwakili oleh Muhamad Kurni selaku Pls. Wakil Pemimpin Cabang Bidang Operasional telah melakukan pengembalian Barang Bukti kepada Kejaksaan Negeri Semarang yang dalam, hal ini diwakili oleh CHM. Hariasatuti, SH. Hal ini sesuai dengan Berita Serah Terima tanggal 24 Januari 2008 yang telah ditandatangani oleh masing-masing pihak serta para saksi;

Bahwa oleh karena di dalam amar putusan Pengadilan Negeri Semarang No. Reg. 10/Pdt.Eks/2008/PN.Smg. Jo putusan Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 16 Oktober 2006 No. 212/Pdt/2006/PT.Smg. Jo putusan Mahkamah Agung RI tanggal 1 Oktober 2007 No. 82 K/Pdt/2007, menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Rekening milik Tergugat / Pembantah atas nama Koperasi Sembilan Sejati Semarang di Bank Mega Semarang dengan Nomor 010330011099723 dengan jumlah nominal kurang lebih Rp 8.000.000.000,-

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 2582 K/Pdt/2010



(delapan milyar rupiah), yang dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan No. 33/Pdt.G/2006/PN.Smg, maka oleh karenanya pula putusan dalam perkara No. 10/Pdt.Eks/2008/PN.Smg. bersifat Non Eksekutabel (Eksekusi yang tidak dapat dijalankan) disebabkan :

- a. Pelaksanaan sita jaminan yang dilakukan oleh Saudara Ahmad Wahyudi selaku Juru sita Pengadilan Negeri Semarang yang didampingi oleh dua orang saksi, masing-masing : Saudara Mochammad Aim, SH., dan Saudara Maryono pada tanggal 15 Maret 2006 berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan No. 33/Pdt.G/2006/PN.Smg., adalah hal ini terbukti dari jumlah uang yang tercantum di dalam Berita Acara Sita Jaminan tanggal 15 Maret 2006 disebutkan jumlah nominal kurang lebih Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) sedangkan secara riil dan faktual uang a.n. Koperasi Sembilan Sejati yang tersimpan di PT. Bank Mega, Tbk. Cabang Semarang dengan saldo pertanggal 24 Januari 2008 hanyalah sebesar Rp 2.681.712.618,- (dua milyar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus delapan belas rupiah), bukan sejumlah Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) ;
- b. Penyebutan jumlah nominal kurang lebih Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Jaminan justru menunjukkan ketidak pastian hanya bersifat perkiraan atau meraba-raba, dan berapa sebenarnya jumlah uang yang dibebani sita jaminan ?
Hal ini membuktikan pula bahwa Juru Sita Pengadilan Negeri Semarang tidak pernah secara faktual melihat sendiri fisik uang kurang lebih Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) tersebut ;
- c. Selain itu uang sejumlah Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) tidak pernah ada di Bank Mega Cabang Semarang a.n. Koperasi Sembilan Sejati dengan No. Rek. 010330011099723 ;

Bahwa pengembalian barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 2.681.712.618,- (dua milyar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus delapan belas rupiah) yang dilakukan oleh PT. Bank Mega, Tbk Cabang Semarang kepada Kejaksaan Negeri Semarang yang dalam hal ini diwakili oleh CHM. Hariasatuti, SH. pada tanggal 24 Januari 2008 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima tanggal 24 Januari 2008 sesuai dengan Berita Acara Serah Terima tanggal 24 Januari 2008 menunjukkan pula bahwa Sita Jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 15 Maret 2006 tidak mempunyai kekuatan hukum;



Bagaimana mungkin sita jaminan dapat dibebankan terhadap uang tunai sebesar Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) milik Koperasi Simpan Pinjam Sembilan Sejati Semarang, padahal uang tunai yang ada di rekening Koperasi Simpan Pinjam Sembilan Sejati Semarang di PT. Bank Mega, Tbk Cabang Semarang hanya sejumlah Rp 2.681.712.618,- (dua milyar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus delapan belas rupiah) ?

Sehingga patut pula dipertanyakan disini :

Sebenarnya milik siapakah uang tunai kurang lebih Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) yang telah dibebani Sita Jaminan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara No. 33/Pdt.G/2006/PN.Smg pada tanggal 15 Maret 2006 sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan No. 33/Pdt.G/2006/PN.Smg ?

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, maka sangatlah beralasan apabila gugatan bantahan ini dikabulkan karena Pembantah adalah Pembantah yang benar dan beritikad baik ;

Bahwa karena gugatan bantahan ini dikabulkan maka sudah sepatutnyalah para Terbantah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan penuh kerendahan hati kami mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang agar terhadap gugatan bantahan yang diajukan oleh Pembantah berkenan untuk memutus dengan uraian sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan bantahan ini untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukumnya bahwa Pembantah adalah Pembantah yang benar dan beritikad baik ;
3. Menyatakan secara hukum Eksekusi atas perkara No. 10/Pdt.Eks/2008/PN.Smg. Jo No. 33/Pdt.G/2006/PN.Smg. Jo No. No. 212/Pdt/2006/PT.Smg. Jo No. 82 K/Pdt/2007 adalah tidak dapat dilaksanakan (bersifat non eksekutabel);
4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Terbantah ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 116/Pdt.Plw/2008/PN.SMG. tanggal 6 Januari 2009 yang amarnya sebagai berikut :



DALAM POKOK PEKARA :

1. Menyatakan menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 706.000,- (tujuh ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang dengan putusan No. 335/PDT/2009/PT.Smg. tanggal 15 Januari 2010 :

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 26 April 2010 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 06 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 116/Pdt.G.Plw/2008/PN.Smg. jo No. 23/Pdt.K/2010/PN.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Mei 2010;

Bahwa setelah itu oleh para Terlawan/para Terbanding yang pada tanggal 6 Oktober 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pelawan/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 18 Juni 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. Judex facti telah memberikan putusan dengan pertimbangan hukum yang kurang (onvoldoende gemotiveerd) dan bahkan sama sekali tidak memberikan pertimbangan.

1. Bahwa *judex facti* – ic. Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, di dalam putusannya menyatakan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, *namun Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum secara menyeluruh dalam pokok perkara, serta sama sekali tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap, selama terjadi persidangan di Pengadilan Negeri Semarang;*



2. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 492 K/Si/1970 tanggal 6 Desember 1970 telah dinyatakan :
 - Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) mengingat dalam putusannya hanya mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan *tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-fakta maupun soal penerapan hukumnya dan langsung membatalkan* putusan Pengadilan Negeri begitu saja;
 3. Bahwa terlebih lagi dalam penjelasan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dijelaskan : “Dalam memeriksa perkara, Mahkamah Agung berkewajiban menggali, mengikuti dan memahami rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” ; Bahwa oleh karenanya putusan *judex facti – ic. Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang* harus diperbaiki ;
- II. *Judex facti telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku.*
- A. Terhadap barang yang disita dalam perkara pidana, seharusnya tidak dapat diletakkan sita dalam perkara perdata.
(Penyitaan dalam perkara pidana memiliki urgensi publik yang lebih tinggi dibanding dengan kepentingan individu dalam bidang perdata).
 1. Bahwa dalam perkara perdata tugas hakim adalah menemukan kebenaran formil (*formiele waarheid*) yaitu cukup sebatas kebenaran yang sesuai dengan formalitas yang diatur oleh hukum. Akan tetapi dalam perkara *a quo* pertimbangan *judex facti* telah melupakan jiwa dari hukum perdata yang mencari kebenaran formil berdasarkan bukti-bukti yang ada dan bahkan melanggar aturan-aturan hukum yang menyebabkan putusan ini harus dibatalkan;
 2. Bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan para Termohon Kasasi/para Terbanding/para Terlawan *seharusnya ditolak* oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang (dalam perkara perdata No. 33/Pdt.G/2006/PN.Smg. Jo No. 212/Pdt/2006/PT.Smg. Jo No. 82 K/Pst/2007);
 3. Bahwa *penolakan ini seharusnya dilakukan dengan suatu keadaan yang tidak terbantahkan yaitu*, uang milik Koperasi Simpan Pinjam Sembilan Sejati Semarang, yang tersimpan di



Bank Mega Semarang Nomor Rekening 010330011099723 sebanyak Rp 2.681.712.618,- (dua milyar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus delapan belas rupiah) yang telah diletakkan sita jaminan dalam perkara perdata berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan No. 33/Pdt.G/2006/PN.Smg. tanggal 12 Maret 2006 dalam perkara perdata No. 33/Pdt.G/2006/PN.Smg. Jo No. 212/Pdt/2006/PT.Smg. Jo No. 82 K/Pst/2007 Mahkamah Agung RI, *telah disita dalam perkara pidana dan menjadi barang bukti* dalam perkara pidana No. 628/Pid.B/2007/PN.Smg. atas nama terdakwa Hindrawan Sugeng bin Ramian Sugeng yang diputus tanggal 29 November 2007 dan telah berkekuatan hukum tetap dengan putusan antara lain mengenai barang bukti tersebut *"dikembalikan kepada KOPERASI SIMPAN PINJAM SEMBILAN SEJATI SEMARANG"*

4. Undang-Undang menetapkan barang bukti dalam suatu perkara *pidana memiliki urgensi publik yang lebih tinggi* dibanding dengan kepentingan individu dalam bidang perdata. Karena itu kepentingan Penggugat (dalam perkara No. 33/Pdt.G/2006/PN.Smg. Jo No. 212/Pdt/2006/PT.Smg. Jo No. 82 K/Pst/2007) sebagai pemohon sita jaminan seharusnya kesampingkan dan selayaknya tidak dikabulkan demi melindungi kepentingan umum, karena objek sita jaminan *menjadi barang bukti dalam suatu perkara pidana (vide : Pasal 39 ayat (1) dan (2) KUHP)*;
5. Bahwa perlu Pemohon Kasasi kemukakan, apabila uang milik Koperasi Simpan Pinjam Sembilan Sejati Semarang, yang tersimpan di Bank Mega Semarang Nomor Rekening 010330011099723 sebanyak Rp 2.681.712.618,- (dua milyar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus delapan belas rupiah), *pada hakekatnya adalah milik seluruh anggota Koperasi Simpan Pinjam Sembilan Sejati Semarang, dan bukan milik para Termohon Kasasi saja. Sehingga kepentingan publik haruslah terlindungi dan lebih diutamakan dari pada kepentingan privat*, apalagi putusan perkara pidana No. 628/Pid.B/2007/PN.Smg. atas nama terdakwa Hindrawan Sugeng bin Ramlan Sugeng yang diputus tanggal 29 November 2007 telah dieksekusi oleh Kejaksaan berdasarkan Pasal 270 HUHAP, dimana pada tanggal 24 Januari 2008 PT. Bank Mega Tbk Cabang



Semarang yang dalam hal ini kepentingannya diwakili oleh Muhammad Kutni selaku Pjs Wakil Pemimpin Cabang Bidang Operasional telah melakukan pengembalian Barang Bukti kepada Kejaksaan Negeri Semarang yang dalam hal ini diwakili oleh CHM. Hariastuti, SH. Hal ini sesuai dengan Berita Acara Serah Terima tanggal 24 Januari 2008 yang telah ditanda tangani oleh masing-masing pihak serta para saksi (*vide lampiran 1 dalam memori banding*);

6. Bahwa sebagai tindak lanjut atas penyerahan tersebut, pada hari yang sama, Kejaksaan menyerahkan kembali barang bukti yaitu uang yang tersimpan di Bank Mega Semarang Nomor Rekening : 010330011099723 sebanyak Rp 2.681.712.618,- (dua milyar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus delapan belas rupiah) kepada yang berhak menerimanya, yaitu KOPERASI SIMPAN PINJAM SEMBILAN SEJATI SEMARANG, (hal ini sebagai realisasi atas bukti P.5);

Sedangkan konsekuensi yuridis, sita jaminan yang dinyatakan sah dan berharga dalam perkara No. 33/Pdt.G/2006/PN.Smg. Jo No. 212/Pdt/2006/PT.Smg. Jo No. 82 K/Pst/2007 di Pengadilan Negeri Semarang yang telah berkekuatan hukum tetap; *Tidak mempunyai kekuatan hukum lagi*, mengingat objek jaminan tersebut telah dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Semarang berdasarkan putusan pidana No. 628/Pid.B/2007/PN.Smg. (*vide: lampiran 2 dalam memori banding*);

7. bahwa tidak berlebihan kami tambahkan disini, *sebagai tindak lanjut realisasi terhadap penyerahan* barang bukti yaitu uang yang tersimpan di Bank Mega Semarang Nomor Rekening : 010330011099723 sebanyak Rp 2.681.712.618,- (dua milyar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus delapan belas rupiah) kepada yang berhak menerimanya, yaitu KOPERASI SIMPAN PINJAM SEMBILAN SEJATI SEMARANG, *maka uang tersebut dengan itikad baik pengurus, juga telah dibagikan kepada para anggota Koperasi Simpan Pinjam Sembilan Sejati yang menyimpan dana dengan bagian yang proporsional*;

- B. *Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan judex facti Majelis Hakim Pengadilan Negeri tidak sah dan telah mengabaikan persyaratan dalam Pasal 227 HIR/261 Rbg dan surat Edaran*



Mahkamah Agung (SEMA) No. 05 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975.

1. Bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat (ic. Termohon Kasasi para Terbanding/para Terlawan seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang (dalam perkara perdata No. 33/Pdt.G/2006/PN.Smg. Pengadilan Negeri Semarang Jo 212/Pdt/2006/PT.Smg. Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Jo No. 82 K/Pdt/2007 Mahkamah Agung RI) dan dinyatakan tidak sah, dengan argumentasi hukum :
 - a. Para Termohon Kasasi telah memohon sita jaminan terhadap Rekening milik Pemohon Kasasi atas nama KOPERASI SIMPAN PINJAM SEMBILAN SEJATI SEMARANG dengan Nomor : 010330011099723 dengan jumlah nominal kurang lebih Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), sedangkan uang milik KOPERASI SIMPAN PINJAM SEMBILAN SEJATI SEMARANG yang tersimpan di Bank Mega Semarang tidak sebesar itu melainkan hanya sebesar Rp 2.681.712.618,- (dua milyar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus delapan belas rupiah);
 - b. Bahwa dengan diletakkannya sita jaminan yang bersifat tidak pasti terhadap rekening Bank Mega Semarang dengan Nomor 010330011099723 milik Pemohon Kasasi, maka *judex facti* – ic. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang telah melanggar persyaratan dalam Pasal 227 HIR / 261 RBg, dan tidak memperhatikan dan melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 05 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 yang pada pokoknya berbunyi :
 - agar para Hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan undang-undang (Pasal 227 HIR/261 RBg) yang intinya berbunyi : "*jika ada sangkaan beralasan bahwa Tergugat akan menggelapkan atau memindah tangankan barang miliknya dengan maksud akan menjauhkan barang tersebut dari Penggugat, maka atas permohonan Penggugat pengadilan dapat memerintahkan*

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 2582 K/Pdt/2010



agar diletakkan sita atas barang tersebut untuk menjaga/menjamin hak Penggugat”;

- c. Bahwa dengan demikian pada saat melakukan sita jaminan, *harus jelas mengenai jumlah nilai nominal* yang terdapat di dalam rekening : Akan tetapi yang terjadi ternyata dalam meletakkan sita jaminan terhadap rekening KOPERASI SIMPAN PINJAM SEMBILAN SEJATI SEMARANG di Bank Mega Semarang No. 010330011099723, Pengadilan Negeri Semarang hanya didasarkan perkiraan (*perkinum*) yang menimbulkan ketidakpastian hukum, terlebih lagi jumlah nominal uang tunai milik Pembanding/Pelawan yang berada di Bank mega Semarang dengan Nomor Rekening 010330011099723 dengan berjumlah kurang lebih Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), melainkan hanya sebesar Rp 2.681.712.618,- (dua milyar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus delapan belas rupiah) ;
- d. Bahwa dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Sinar, Grafika, Jakarta, 205 pada halaman 291, disebutkan oleh M. Yahya Harahap, bahwa permintaan sita yang tidak menyebut secara jelas identitasnya, dianggap merupakan yang kabur objeknya, sehingga tidak mungkin diletakkan sita, terhadap permintaan yang seperti itu, cukup dasar untuk menolaknya ;
- e. Bahwa apabila para Termohon Kasasi mendalilkan dirinya terbentur dengan aturan kerahasiaan bank, hal tersebut juga tidak bisa dipakai sebagai pedoman untuk mengabulkan permohonan sitanya yang penuh ketidakpastian : Hal ini juga masih sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam buku yang sama yang menyatakan :
- Hakim atau pengadilan tidak dibebani kewajiban untuk mencari dan menemukan identitas barang yang hendak disita, karena hal itu semata-mata menjadi beban yang dipikulkan hukum kepada Penggugat, oleh karena itu, tidak ada dasar alasan bagi Penggugat meminta kepada hakim agar mencari dan menemukan identitas barang yang hendak disita, karena penyitaan itu adalah untuk



kepentingan Penggugat, maka dia (Penggugat) yang mesti menyebutkan identitasnya secara terang dan pasti” ;

- f. Bahwa terlebih lagi *judex facti* – ic. Pengadilan Negeri Semarang telah melakukan tindakan yang salah dan sangat berlebihan dalam meletakkan sita jaminan tersebut, karena secara nyata rekening Pembanding/Pelawan yang ada di Bank Mega Nomor 010330011099723 sejumlah Rp 2.681.712.618,- (dua milyar enam ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus delapan belas rupiah), merupakan bukti dalam perkara No. 628/Pid.B/2007/PN.Smg. dengan terdakwa/terpidana Hindrawan Sugeng bin Ramlan Sugeng yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang sendiri, pada tanggal 29 November 2007 dan telah berkekuatan hukum tetap, *dan terlebih lagi Pemohon Kasasi tidak mungkin dan tidak akan bisa menyentuh apalagi menghilangkannya* ;

C. *Permohonan Eksekusi dalam perkara No. 10/PDT.Eks/2008/PN.Smg. harus dinyatakan non eksekutabel (tidak dapat dijalankan).*

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan pertimbangan *judex facti* – ic. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara No. 161/Pdt.G/Plw/2008/PN.Smg. yang telah menyatakan :
“mengenai keterangan Pelawan bahwa uang tersebut sudah tidak ada lagi karena sudah dieksekusi dalam perkara pidana, juga bukan merupakan alasan yang dapat digunakan oleh Pelawan untuk mengajukan perlawanan terhadap pelaksanaan Eksekusi atas uang yang dimaksud” (*vide putusan hal 28 alinea 3*);
2. Bahwa pertimbangan tersebut merupakan pertimbangan yang tidak adil, tidak memenuhi rasa keadilan serta kepastian hukum terhadap pemohon Kasasi, dengan adanya fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan sebagai berikut :
 - a. Bahwa objek eksekusi yang dimohonkan oleh para Termohon Kasasi dalam perkara eksekusi No. 10/Pdt.Eks/2008/PN.Smg. terhadap putusan perkara Pengadilan Negeri Semarang No. 33/Pdt.G/2006/PN.Smg. Jo putusan Pengadilan Tinggi Semarang No 212/Pdt/2006/PT.Smg. Jo putusan Mahkamah Agung RI No. 82 K/Pdt/2007, *merupakan barang bukti dalam*



perkara pidana No. 628/Pid.B/2007/PN.Smg, atas nama terdakwa Hindrawan Sugeng bin Ramlan Sugeng yang diputus tanggal 29 November 2007 dan telah berkekuatan hukum tetap. Dengan putusan antara lain mengenai barang bukti” dikembalikan kepada KOPERASI SIMPAN PINJAM SEMBILAN SEJATI SEMARANG”, sedangkan Barang bukti tersebut telah dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Semarang ;

b. Bahwa Majelis Hakim telah lalai mempertimbangkan atau memang tidak memperhatikan, bahwa barang bukti dalam perkara pidana, tidak tunduk kepada Pasal 463 Rv (*tentang sita persamaan / vergelijkende beslag*) atau ketentuan mengenai sita jaminan (vide : Pasal 227 HIR / 261 RBg) tetapi sepenuhnya berlaku ketentuan Pasal 38 Jo Pasal 46 ayat (2) KUHAP. Dengan demikian tidak menjadi soal apakah ada suatu sita jaminan dalam perkara perdata ataukah tidak, hakim bebas menentukan / memutuskan apakah barang itu :

1. dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut;
2. dirampas untuk negara, atau
3. dirusak atau dimusnahkan sampai tidak terpakai lagi;

c. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2008 *telah dilaksanakan* eksekusi atas perkara No. 628/Pid.B/2007/PN.Smg. atas nama terdakwa Hindrawan Sugeng bin Ramlan Sugeng oleh Kejaksaan Negeri Semarang dan dikembalikan kepada KOPERASI SIMPAN PINJAM SEMBILAN SEJATI SEMARANG *sebagai pihak yang memilikinya secara sah*; Dengan demikian seharusnya Majelis Hakim menyatakan bahwa permohonan eksekusi yang diajukan oleh Pemohon Eksekusi No. 10/Pdt.Eks.2008/PN.Smg (*l casu – para Termohon Kasasi*) dinyatakan tidak dapat dijalankan / non eksekutabel ;

D. Pertimbangan / Pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawan yang beritikad baik.

1. Bahwa judex facti telah memberikan pertimbangan yang teramat dangkal serta tidak mengindahkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga dengan sangat sederhana menyatakan bahwa Pemohon Kasasi adalah Pelawan yang tidak beritikad baik;



2. Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan gugatan bantahan dengan dasar hukum yang jelas, dan tidak bermaksud untuk mencari celah menghindari pelaksanaan eksekusi; Akan tetapi gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi semata-mata mencari kebenaran dan keadilan, dimana rekening milik Pemanding/Pelawan yang telah diletakkan sita jaminan (*ic. Rekening Bank Mega Semarang cabang Semarang No. 010330011099723*) telah dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Semarang dan diserahkan kepada KOPERASI SIMPAN PINJAM SEMBILAN SEJATI SEMARANG selaku pihak yang secara hukum memilikinya *dan secara lebih luas lagi adalah milik seluruh anggota Koperasi Simpan Pinjam Sembilan Sejati Semarang*. Sehingga permohonan Eksekusi yang diajukan oleh para Termohon Kasasi tidak dapat dijalankan (*non eksekutabel*) karena objek jaminan telah dieksekusi dalam perkara yang lain;
3. Bahwa terlebih lagi perlu kami kemukakan, eksekusi perkara pidana No. 628/Pid.B/2007/Pengadilan Negeri.Smg. atas nama terpidana / terdakwa Hindrawan Sugeng bin Ramlan Sugeng dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Semarang pada tanggal 24 Januari 2008, yang artinya dilakukan sebelum putusan perkara perdata No. 33/Pdt.G/2006/PN.Smg. Pengadilan Negeri Semarang Jo No. 212/Pdt/2006/PT.Smg. Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Jo No. 82 K/Pdt/2007 Mahkamah Agung RI yaitu pada tanggal 26 Maret 2006 (pada saat Pemanding/Pelawan menerima pemberitahuan putusan kasasi); Dengan demikian eksekusi dalam perkara pidana No. 628/Pid.B/2007/PN.Smg. dilakukan secara benar dan tidak melanggar aturan hukum apapun ;
4. Bahwa berdasar pertimbangan-pertimbangan hukum di atas seharusnya Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon Kasasi adalah Pemanding/Pelawan yang beritikad baik, oleh karenanya gugatan Pelawan/Pemanding/Pemohon Kasasi layak untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan



tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009;

Bahwa Pelawan adalah pihak dalam perkara perdata (sebagai Tergugat) yang sudah berkekuatan hukum tetap, yang diajukan perlawanan oleh Pelawan;

Bahwa sita eksekusi atas rekening bank milik Pelawan sudah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Bahwa jumlah uang Pelawan yang ada di bank Mega tidak sesuai/lebih kecil dari jumlah uang yang diletakkan dalam sita jaminan, adalah tidak menyebabkan Pelawan dapat melakukan perlawanan;

Bahwa uang Rp. 2.681.712.618,- adalah uang milik Pelawan dan tidak ada larangan untuk meletakkan sita jaminan terhadap uang tersebut, apalagi uang tersebut tidak termasuk yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : KOPERASI SIMPAN PINJAM SEMBILAN SEJATI tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KOPERASI SIMPAN PINJAM SEMBILAN SEJATI** tersebut ;

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 2582 K/Pdt//2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2011 oleh DR. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.R. IMAM HARJADI, S.H., M.H. dan WIDAYATNO SASTROHARDJONO, SH., M.SC. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh BAMBANG HERY MULYONO, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

K e t u a,
ttd.

ttd.

Dr. H. AHMAD KAMIL, S.H., M.Hum.

H.R. IMAM HARJADI, S.H., M.H.

ttd.

WIDAYATNO SASTROHARDJONO, S.H., M.SC.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti,

1. Meterai Rp. 6.000,-

ttd.

2. Redaksi Rp. 5.000,-

BAMBANG H. MULYONO, S.H.

3. Administrasi Kasasi Rp. 489.000,-

J u m l a h Rp. 500.000,-

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, S.H. M.H.

NIP. 040 044 809

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 2582 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)